

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T:+62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 091/REKTOR/SK/X/2017

Tentang

PENEMPATAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja setiap bidang, bagian dan unit kerja di UNIBI dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas, perlu dilakukan penempatan tugas Tenaga Kependidikan UNIBI.
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor UNIBI.

MENGINGAT

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung
- e. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
- f. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS/GN/IX/2017 tentang penyerahan keputusan Perubahan Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja di lingkungan UNIBI.
- g. Surat Keputusan Rektor UNIBI Nomor: 083/REKTOR/SK/X/2017 tentang Penempatan Tenaga Kependidikan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Menempatkan saudari

Nama

: Tiara Putri Usmany, S.AB.

NIK

: 5010.16.004

Sebagai Staf Administrasi Fakultas Teknologi dan Informatika terhitung

mulai tanggal 9 Oktober 2017.

KEDUA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian

dengan Surat Keputusan tersendiri.

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada Surat Keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 9 Oktober 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK: 5007.99.001